

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM ATAS PENAMBANGAN
PASIR TANPA IZIN DI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN
KAMPAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

**NAMA : PUJA NIRMALA BR HASIBUAN
NPM : 2074201084**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

PANTUN PEMBUKA

Air Beriak Tanda Tak Dalam
Air Tenang Seperti Berlian
Izinkan Saya Ucapkan Salam
Untuk Para Pembaca Sekalian

Melati KuntumTumbuh Melata
Sayang Merbah Dipohon Cemara
Assalamualaikum Mulanya Kata
Saya sembah Pembuka Kata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN

NAMA
NPM
JUDUL
SKRIPSI

: PUJA NIRMALA BR HASIBUAN
: 2074201084
: PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM ATAS
PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN , DI
KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMER 3
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. Irawan Harahap, S.H., S.E., M.Kn. M.H.

DOSEN PEMBIMBING II

Riantika Pratiwi, S.H., M.H.



**Mengetahui
Dekan
Dr. Fahmi, S.H., M.H**



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : PUJA NIRMALA BR HASIBUAN
NPM : 2074201084
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM ATAS
PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI
KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA.

TANGGAL LULUS : 03 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. IRAWAN HARAHAHAP, S.H., S.E., M.Kn., M.H.

SEKRETARIS

MIFTAHUL HAQ, S.H., M.Kn.

ANGGOTA

RIANTIKA PRATIWI, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : PUJA NIRMALA BR HASIBUAN
NPM : 2074201084
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : **A 89**
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : PUJA NIRMALA BR HASIBUAN

NPM : 2074201084

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul **“Pelaksanaan Penegakan Hukum atas Penambangan Pasir Tanpa Izin di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”** adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan hasil jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya . Adapun pemikiran dan pandangan- pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan penyebtannya jelas lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku

Pekanbaru, Maret 2024



PUJA NIRMALA BR HASIBUAN

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah beserta rasa puji syukur penulis ucapkan yang sedalam dalamnya kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat juga karunianya yang memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Penegakan Hukum atas Penambangan Pasir Tanpa Izin di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”

Skripsi ini penulis susun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua yang telah membersamai disetiap langkah penulis, yakni Ayahnda Zaidun Azhar dan Ibunda Nur Asiah, yang selalu mendoakan dan memperjuangkan pendidikan penulis demi tercapainya cita – cita penulis.

Dan dalam kesempatan ini penulis berterimakasih kepada pembimbing I dan pembimbing II yang mana telah bersusah payah dan telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini. Disamping itu penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Lancang Kuning.

2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Muhammad Azani, S. Th.I., M.SI, Selaku Wakil Selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
4. Ibuk Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D. Selaku Wakil Selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Irfansyah, SP.i., S.H., M.H. Selaku Wakil Selaku Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Dr. Irawan Harahap, S.H., S.E., M.Kn., M.H Selaku Dosen Pembimbing I dalam Penyusunan Skripsi ini .
7. Ibuk Riantika Pratiwi, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II dalam Penyusunan Skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum beserta jajaran Tata Usaha Fakultas Hukum Universita Lancang Kuning.
9. Keluarga besar saya terutama saudara – saudara yang penulis cintai, terimakasih banyak atas doa dan dukunganya
10. Sahabat sahabat saya yang memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua teman Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa didalam hasil skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, yang mana hal itu tidak lepas dari kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Namun penulis

sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik didalam penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu penulis berharap kepada teman-teman yang ingin memberikan saran dan masukan yang membangun serta petunjuk sehingga dapat bermanfaat pada penulis

Pekanbaru, April 2024

Puja Nirmala br. Hasibuan

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel.....	15
Tabel II.1 Nama dan Jumlah Desa di Kecamatan Tambang	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Dinas ESDM provinsi Riau	30
Gambar II.2 Struktur DLHK Kampar	35

DAFTAR ISI

HALAMAN SAM PUL.....	i
PANTUN PEMBUKA.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Kerangka Teori.....	7
D. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Deskripsi Kabupaten Kampar	18
B. Tinjauan Umum -----	
-----Dinas Energi Sumber Daya Mineral.....	25
C. Tinjauan Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.....	31
BAB III TINJAUAN UMUM UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2020	
TENTANG PETAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	

A. Ketentuan Hukum Penambangan Pasir.....	36
B. Penambangan Pasir Tanpa Izin	41
C. Sanksi Bagi Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin	43

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Atas Penambangan Pasir Tanpa Izin di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar	47
B. Hambatan Atau Kendala dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Atas Penambangan Pasir Tanpa Izin di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.....	55
C. Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Atas Penambangan Pasir Tanpa Izin di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.....	61

BAB V PENTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN – LAMPIRAN	7
----------------------------------	----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80
-----------------------------------	-----------

PANTUN PENUTUP	81
-----------------------------	-----------

ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini adalah: *Pertama*, Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum atas penambangan pasir yang tidak memiliki izin (Tanpa Izin) di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara *Kedua*, Apa saja Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum atas penambangan pasir yang tidak memiliki izin (Tanpa Izin) di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara *Ketiga*, Apa saja Upaya yang dilakukan untuk mengatasi Hambatan-Hambatan penegakan hukum atas penambangan pasir yang tidak memiliki izin (Tanpa Izin) di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan Batubara. Tujuan dari penelitian ini adalah : *Pertama*, Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum atas penambangan pasir yang tidak memiliki izin (Tanpa Izin) di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara. *Kedua*, Untuk Mengetahui Apa saja Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum atas penambangan pasir yang tidak memiliki izin (Tanpa Izin) di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan Batubara *Ketiga*, Untuk Mengetahui apa saja Metode penelitian ini dilakukan secara langsung lapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa Penegakan hukum atas penambang pasir tanpa izin di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan banyaknya factor penghambat seperti: *Pertama*, kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat. *Kedua*, factor ekonomi. *Ketiga*, kurangnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Dampak Dari Penambangan Pasir Tanpa Izin. *Keempat*, Faktor Penegakan Hukum dan Upaya yang dilakukan untuk mengatasi Hambatan-Hambatan penegakan hukum atas penambangan pasir yang tidak memiliki izin (Tanpa Izin) di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang no 4 tahun 2009 pertambangan mineral dan Batubara *Pertama*, Upaya preventif yang sangat penting untuk dilakukan pemerintah saat ini yaitu membenahi aspek pengawasan dan monitoring penambangan, terutama penguatan kuantitas dan kualitas personil pengawasan penambangan (inspektur tambang). *Kedua*, Tindakan Upaya Represif (Setelah Terjadi Tindak Pidana) Upaya represif melalui penindakan oleh Aparat Penegak Hukum. *Ketiga*, melaporkan para pelaku penambangan Tanpa Izin, karena hal ini tidaklah bisa terlepas dari kontribusi para masyarakat di sekitar penambangan pasir tersebut

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penambangan, Tanpa Izin, Perizinan, Minerba

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penambangan pasir adalah kegiatan usaha penambangan non logam yang bertujuan untuk memproduksi mineral ikutannya. Penambangan pasir dari definisi lain adalah penggalian di bawah permukaan tanah baik di lahan ataupun di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti nilai ekonomis.¹ Penambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung didalam perut bumi.² Belakangan ini kegiatan penambangan sudah sangat berkembang, hasil yang diberikanpun sangat menguntungkan bagi para penambang, meskipun demikian kegiatan yang menjanjikan ini turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup manakala kegiatan tersebut tidak dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu penambangan yang dilakukan tanpa Izin yang diberikan pejabat yang berwenang. Secara fisik kerusakan itu disebabkan oleh eksploitasi yang dilakukan individu itu sendiri.

Kegiatan penambangan memiliki resiko usaha yang cukup tinggi selain itu Kerusakan lingkungan karena eksploitasi tanah / pasir di sungai juga terjadi di kecamatan tambang kabupaten Kampar padahal hal ini tentunya memberikan efek negatif bagi lingkungan terutama akan berpeluang menyebabkan erosi, banjir,

¹ Gatot Suptamo, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia* (Jakarta : Rineka Cipta, 2012) hlm.1

² Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan dibawah Rezim* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015) hlm 40-41

tahan longsor, kesuburan tanah, terganggunya flora dan fauna yang ada di sekitar pertambangan.³ Hal tersebut bias saja terjadi apabila dampak yang timbul tidak diperhatikan maka akibat seperti hal di atas akan diraskan generasi berikutnya, seperti orang yang melakukan usaha penambangan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang Tanpa mengatongi izin maka orang yang melakukan penambangan tersebut dapat disebut sebagai penambang yang tidak sah (*illegal minning*)⁴

Membuat izin pertambangan bukan hanya sekedar agar dapat melakukan penambangan namun membuat izin usaha penambangan akan menjadi salah satu indikator apakah usaha tersebut memiliki dampak positif juga pada masyarakat sekitar dan lingkungannya. Selain itu pula menjadi salah satu jaminan bahwa kegiatan penambangan tersebut akan melakukan proses rehabilitas terhadap lingkungan yang rusak.⁵

Penambangan Tanpa Izin ini sudah melanggar Undang-Undang No 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara yang mana berada pada pasal 35 ayat 1 berbunyi :

“Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat “

³ Nurul listiani, *Dampak pertambangan terhadap lingkuan hidup di Kalimantan selatan dan implementasinya bagi hak-hak warga Negara*, volum IX Nomor 1 januari-april 2017 hlm.77

⁴ H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 299

⁵ Mochammad fadhil, 2022, *Mengenal Izin Usaha Pertambangan (IUP)*, mekariklik pajak (online), <https://klikpajak.id/blog/iup-izin-usaha-penambangan/> , di akses pada 27 april 2024

Berdasarkan pada Undang-undang no 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan Batubara di atas maka penambangan Tanpa Izin yang tidak memiliki izin tersebut dan dapat dikenakan sanksi yang di atur di dalam pasal berikut :

Pasal 151 ayat 2

“yang mana sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat 1 berupa :

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda
- c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dan / atau
- d. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk penjualan”

Dan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin penambangan yaitu berada pada Pasal 158 Undang – Undang No 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara berikut :

”Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Dari sisi lingkungan penambangan tanpa Izin ini akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, merusak hutan apabila berada di kawasan hutan, dapat menimbulkan bencana lingkungan, mengganggu produktivitas lahan pertanian dan perkebunan serta dapat menimbulkan kekeruhan pada air sungai. Selain itu penambangan tanpa Izin juga berdampak pada perekonomian Negara

karena berpotensi menurunkan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan pajak. Dan juga dikarenakan adanya penambangan Tanpa Izin ini akan banyak merusak fasilitas umum yang diberikan Negara seperti jalan rusak akibat beban mobil yang berat yang dilalui untuk penjualan hasil tambang dan polusi udara yang akan merusak kesehatan masyarakat disekitar pertambangan.⁶

Kampar adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi riau secara geologi merupakan daerah yang memiliki potensi bahan galian yang amat berarti. Kabupaten Kampar juga adalah kabupaten yang sebagian besar masyarakatnya memiliki penghasilan dari perkebunan sawit khususnya di kecamatan Tambang. Kecamatan Tambang adalah salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Kampar yang mana di kecamatan tersebut terbentang aliran sungai Kampar,⁷ yang kini menjadi tempat banyaknya berlangsungnya kegiatan penambangan pasir yang secara terus menerus dan tidak memenuhi standar penambangan yang sebagaimana seharusnya. Di sebabkan semakin tinggi kebutuhan hidup dan tingkat kesejahteraan petani sawit yang tidak stabil membuat masyarakat ingin mencari tambahan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat kecamatan tambang melakukan pertambang pasir, dengan begitu pendapatan mereka akan bertambah. Penambangan pasir secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas pemilik tambang karena pendapatan dari hasil penambangan pasir biasanya lebih besar dari pada pendapatan mereka sebagai petani sawit

⁶ Muhammad Jaunar Rizki, *Ancaman pidana dan denda pelaku penambangan Tanpa Izin*, hukumonline.com di akses pada 22 maret 2024

⁷ Sejarah kecamatan tambang dari wikipedia https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tambang,_Kampar&veaction=edit di akses pada tanggal 22 juni 2023

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan pemerintah sudah melakukan peninjauan ke lokasi penambangan yang dilakukan 2 kali dalam setahun, adapun usaha pemerintah setelah melakukan peninjauan adalah dengan melakukan razia penertiban usaha. Namun setiap kali pemerintah melakukan penertiban masyarakat mengetahuinya dan menutup usahanya untuk beberapa waktu selama razia penertiban di laksanakan, sehingga usaha pemerintah untuk menertibkan tidak teraksana.⁸

Maka dari itu masih banyak kita temui para penambangan yang tidak memiliki izin dikecamatan tambang kabupaten Kampar.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas , maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmu hukum dengan judul **“Pelaksanaan Penegakan Hukum Atas Pertambangan Pasir Tanpa Izin di kecamatan tambang kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian-uraian yang ada pada latar belakang, maka penulis menyimpulkan masalah yang akan dibahas, diteliti, dan dikembangkan lebih lanjut menjadi masalah pokok, yaitu

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum atas penambangan pasir Tanpa Izin di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berdasarkan

⁸ Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di kecamatan tambang pada tanggal 3 November 2023

Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara ?

2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum atas penambangan pasir Tanpa Izin di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara?
3. Apa saja Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan penegakan hukum atas penambangan pasir Tanpa Izin di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 pertambangan mineral dan Batubara ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum atas penambangan pasir tanpa izin di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara

- b. Untuk Mengetahui Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum atas penambangan pasir tanpa izin di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara
- c. Untuk mengetahui Apa saja Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan penegakan hukum atas penambangan pasir Tanpa Izin di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Prespektif Penulis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk peneliti sendiri yaitu untuk menambah pengetahuan peneliti sekaligus sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
- b. Prespektif Praktis, hasil penelitian ini diharapkan Untuk memperkaya wawasan ilmu pengetahuan di dalam dunia akademis maupun di luar yang berkaitan dengan permasalahan penulis
- c. Prespektif Akademis, hasil penelitian ini diharapkan untuk menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*recht staats*) yang mana setiap orang yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawabkan perbuatan yang mereka lakukan melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana larangan tersebut disertakan dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai penanggung jawabnya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas yang mana tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana melainkan telah diatur di dalam undang-undang, maka barang siapa yang melanggar larangannya dan larangan tersebut telah diatur didalam undang-undang para pelaku dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Sedangkan pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejahatan itu dan memiliki hubungan yang erat pula.⁹ Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).¹⁰ Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing

⁹ Adi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana* (Jakarta : Pt Raja Grafindo, 2001), hlm. 15

¹⁰ R. Jati Bayubroto, *Penegakan hukum*, e-journal.uajy.ac.id di akses pada 21 september

menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan yang mana proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹¹ Pengertian penegakan hukum dapat juga dirumuskan sebagai usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi kembali pelanggaran tersebut.¹²

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Adapun factor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu :

- a) Factor hukumnya sendiri
- b) Factor penegak hukum
- c) Factor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) Factor masyarakat, yaitu dimana lingkungan hukum itu berlaku atau diterapkan
- e) Factor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

¹¹Kholida Qothrunnada, *Penegakan Hukum Adalah : Arti, Contoh, dan Alasan Pentingnya Dilakukan*, (detikNews:2023) di akses pada 27 april 2024

¹² Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung :PT Citra Aditiya Bakti,2016),hlm.15

Kelima factor diatas tersebut saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur dari efektifitas hukum.¹³

Penegakan hukum secara kongkret ialah berlakunya hukum positif didalam praktik yang harus ditaati. Jadi memberikan keadilan didalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto didalam menjamin dan mempertahankan ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁴ Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan mereflesikan didalam bersikap dan bertindak didalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹⁵

- a) Kepastian hukum dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa kongkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan.
- b) Kemanfaatan, Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatanya dan kegunaan bagi masyarakat sebab hukum itu dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia).

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2007) Hal 5

¹⁴ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Sinar Grafika ,1988), hlm.33

¹⁵ Universitas Medan Area, 2021, *Analisa konsep Aturan Keadilan, kepastian, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penambangan Diindonesia*, <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-tIdanak- penambangan-diindonesia/>, di akses pada tanggal 12 juni 2023

Karena pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada hakikatnya menimbulkan keresahan.

- c) Keadilan, Soejono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal: pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum

2. Teori Efektifitas Hukum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang mempunyai efek (akibat, pengaruh, dan/atau kesannya) sejak dimulai diberlakukannya undang-undang atau peraturan.¹⁶ Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana ia diperankan untuk memantau peraturan itu berlaku.¹⁷ Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas,

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai pustaka, 2002), Hlm.284

¹⁷ Ibid Hlm 40

fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Maka efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹⁸

Kini undang-undang no 3 tahun 2020 telah disahkan menjadi pengatur terkait kewenangan pengelolaan minerba hal ini merupakan hak serta kewajiban dari pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan, pengurusan, pengaturan pengelolaan dan pengawasan serta memiliki kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, penjualan dan harga mineral logam, bukan logam jenis tertentu dan Batubara.¹⁹

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang relevan sebagai bahan penulisan, maka disini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu :

1. Jenis penelitian

Menurut soerjono soekanto penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat.²⁰ yang mana jika dilihat dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian yuridis empiris, yaitu sebagai usaha

¹⁸ Nur Fitryani Siregar, *Efektivitas hukum*, e-journal. stai-br.ac.id hal 3

¹⁹ Friska Junisa Bastiana Darongke, *Efektifitas undang-undang nomor 3 tahun 2020 dalam pemberian izin usaha penambangan mineral di Indonesia*, ejurnal unversitas sam ratulangi hlm.4

²⁰ Pedoman penulisan skripsi fakultas hukum universitas lancang kuning pekanbaru, hlm 25

melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Penelitian bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni pelaksanaan penegakan hukum atas penambangan pasir Tanpa Izin di kecamatan Tambang kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan Batubara.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Energy Sumber Daya Mineral dan Batubara Provinsi Riau dan Dinas Lingkungan Hidup Kampar dan kejadian penambangan ini di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Alasan penulis melakukan penelitian ini bahwa adanya penambangan tanpa izin yang beroperasi di sepanjang aliran sungai Kampar Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tanpa mengantongi izin (Tidak sah) dan hal tersebut melanggar aturan yang ada pada pasal 35 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan Batubara dan untuk mendapatkan data data terkait penulis melakukan penelitian di dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dan Dinas Lingkungan Hidup Kampar

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak di teliti, setelah setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya. Pada tahap ini seorang peneliti di harapkan mampu mengidentifikasi populasi yang ada. Isi populasi yaitu unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan di jadikan objek penelitian.²¹ Maka dari itu populasi dalam penulisan ini adalah dari beberapa sumber yang penulis jadikan responder diantaranya :

- 1) Kepala dinas sumber daya mineral provinsi riau berjumlah 1 orang
- 2) Kepala dinas lingkungan hidup kabupaten Kampar berjumlah 1 orang
- 3) Tokoh masyarakat di kecamatan tambang berjumlah 10 orang
- 4) Pelaku usaha penambangan pasir berjumlah 20 orang

b. Sampel

Sempel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian, dimana penulis menetapkan seluruh populasi sebagai sampel antara lain:

- 1) Kepala dinas sumber daya mineral provinsi riau berjumlah 1 orang di tetapkan dengan metode sensus

²¹ Ibid.hlm. 26

- 2) Kepala dinas lingkungan hidup kabupaten siak berjumlah 1 orang di tetapkan dengan metode sensus
- 3) Tokoh masyarakat berjumlah 2 orang ditetapkan dengan metode random
- 4) Pelaku usah penambangan yang berjumlah 4 di kecamatan tambang di tetapkan dengan metode random

Tabel I.I
Populasi dan Sampel

NO	Jenis populasi	Jumlah populasi	Jumlah sample	Persentase %
1	Kepala dinas suber daya mineral provinsi riau	1	1	100%
2	Kepala dinas lingkungan hidup kabupaten Kampar	1	1	100%
3	Tokoh masyarakat kecamatan tambang	10	2	20 %
4	Pelaku Usaha penambangan pasir	20	4	20 %

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2024

4. Sumber data

Data yang dikumpulkan dalam peneitian ini ada 3 macam, yaitu :

- a. Data Primer,** Adalah sumber data langsung yang memberikan data kepada pengumpulan data. Artinya data yang diperoleh langsung dari

sumber utamanya Dimana sumber data ini diperoleh dari hasil wawancara langsung terhadap responden, yang dalam hal ini adalah:

- 1) 1 Orang kepala dinas sumber daya mineral provinsi pekanbaru
- 2) 1 orang Kepala dinas lingkungan hidup kabupaten kampar
- 3) 2 orang Tokoh masyarakat berjumlah
- 4) 4 rang pelaku usaha penambangan pasir di kecamatan tambang

b. Data Sekunder, Adalah data – data yang berasal dari perpustakaan, buku – buku literatur, perundangn- undangan yang berlaku , gambar, dokumen , pendapat para ahli dan sumber-sumber lain yang tentunya akan sangat membantu terkumpulnya data.

c. Data Terier, Adalah data yang diperoleh dari kamus – kamus seperti kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk pengumpulan data adalah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Observasi , yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian
- b. Wawancara , yaitu suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi, dengan cara menayakan tidak langsung secara lisan kepada pihak terkait dengan menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden yang bersangkutan

- c. Kajian pustaka, yaitu peran aktif penulis untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan pelaksanaan penegakan hukum atas penambangan pasir Tanpa Izin di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan Batubara

6. Analisis Data

Sesudah data yang dibutuhkan terkumpul maka akan diklasifikasikan menurut jenisnya, lalu akan di analisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis dari kata yang diperoleh. Setelah data di olah selanjutnya penulis menganalisa dengan menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu suatu metode yang menyimpulkan pertanyaan pertanyaan hasil observasi yang bersifat umum dalam suatu pertanyaan menjadi suatu pernyataan yang lebih khusus dan menurut suatu pandangan yang luas untuk diterima oleh para pembaca.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan pasir secara Tanpa Izin di kecamatan tambang sudah mulai berjalan namun belum optimal. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai penambangan pasir telah ada di beberapa peraturan perundang – undangan, dengan adanya peraturan – peraturan yang mengatur mengenai penambangan pasir seharusnya para pelaku tindak pidana penambangan pasir yang Tanpa Izin bisa ditindak dengan tegas, namun proses penegakan hukum bukan merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum semata, penegakan hukum juga merupakan tanggungjawab masyarakat dalam upaya menghadapi dan menanggulangi tindak pidana penambangan pasir secara Tanpa Izin.
2. Hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani tindak pidana penambangan pasir Tanpa Izin di kecamatan tambang kabupaten Kampar adalah :
 - a. kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum.
 - b. Faktor ekonomi, kebutuhan yang semakin banyak seiring dengan perkembangan zaman membuat siapaun dapat melakukan hal apa saja untuk memenuhi kebutuhan

- c. kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak dari penambangan pasir secara Tanpa Izin
 - d. Faktor penegakan hukum
3. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum Atas Penambangan Pasir Tanpa Izin di Kecamatan Tambang kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan Batubara yaitu :
- a. Upaya preventif yaitu membenahi aspek pengawasan dan monitoring penambangan, terutama penguatan kuantitas dan kualitas personil pengawasan penambangan (inspektur tambang).
 - b. Upaya represif melalui penindakan oleh Aparat Penegak Hukum harus secara serius dilakukan, Selain itu, penegakan hukum penambangan pasir tanpa ijin harus diupayakan dengan cara membenahi berbagai faktor, tidak hanya faktor hukumnya saja, melainkan juga faktor penegak hukumnya, sarana prasarananya, masyarakatnya, serta faktor kebudayaannya
 - c. Melaporkan Para Pelaku Penambangan Tanpa Izin, dalam menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab para aparat penegak hukum saja namun seluruh masyarakat maka jika mengetahui adanya penambangan Tanpa Izin hendalah melapor kepada aparat penegak hukum

B. SARAN

1. Memberikan sosialisai dan penyuluhan hukum kepada para pemilik tambang
2. Melakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih maksimal dalam penegakan hukum penambangan pasir di kecamatan tambang kabupaten Kampar
3. Mengoptimalkan pelayanan pengurusan perizinan hanya pada pelayanan terpadu satu pintu

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditiya Bakti, 2016)
 hlm.15
- Adi Hamzah *Asas – Asas Hukum Pidana* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2001)
 hlm. 15
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 1988)
 hlm.33
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
 hlm.1250
- Gatot Suptamo, *Hukum Penambangan Mineral dan Batubara di indonesia*
 (Jakarta : rineka cipta, 2012) hlm.1
- H. Salim HS, *Hukum Penambangan Mineral & Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika,
 2012) hlm.299
-, *Hukum Penambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar garafika,
 2014) hlm.89
-, *Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara*, Cetakan ke- 2,
 (Bandung: Sinar Grafika, 2014) hlm. 11
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai pustaka, 2002), hlm.284
- Pedoman penulisan skripsi fakultas hukum universitas lancang kuning pekanbaru,
 hlm 25
- Rena Yulia *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*
 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 85
- Seojono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT RajaGrafindo
 persada, 2012) hlm 5
-, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*(Jakarta: PT Raja
 Grafindo persada, 2007) hlm.5
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang, Cv.
 Widya Karya, 2009) hlm. 363
- Sutaryono, *Faktor Penghambat* (Yogyakarta: STPN 2015) hlm. 22

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Seindonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) hlm 105.

Tri Hayati, *era baru hukum penambangan dibawah rezim* (Jakarta : yayasan pustaka obor Indonesia, 2015) hlm 40-41

Jurnal / Internet

Dinas energy sumber daya mineral,
<https://esdm.riau.go.id/web/index.php/profil/sejarah-dinas>, di akses pada 28 febuari 2024

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, visi dan misi DLHK,
<https://dlh.kamparKabupatengo.id/pages/visi-dan-misi>, di akses pada 27 febuari 2024

Friska Junisa Bastiana Darongke, *Efektifitas undang-undang nomor 3 tahun 2020 dalam pemberian izin usaha penambangan mineral di Indonesia*, ejurnal unversitas sam ratulangi hlm.4

<http://www.hukumpenambangan.com>, di akses pada 1 Maret 2024

<https://brainly.co.id>, di akses pada tanggal 24 April 2024

<https://kbbi.web.id/tambang>, di akses , 1 Maret 2024, Pukul 23.00 Wib

Kholida Qothrunnada, *Penegakan Hukum Adalah : Arti, Contoh, dan Alasan Pentingnya Dilakukan*, (detikNews:2023) di akses pada 27 april 2024

Kominfo kabupaten Kampar, *Peta Wilayah*,
<https://kominfosandi.kamparKabupatengo.id/peta-wilayah/> di akses pada 20 November 2023

Kominfo kabupaten Kampar, *Sejarah Terbentuknya Kabupaten Kampar*,
<https://kominfosandi.kamparKabupatengo.id/sejarah> diakses pada tanggal 20 November 2023

Mochammad fadhil, 2022, *Mengenal izin usaha penambangan (IUP)*, mekariklikpajak(online), <https://klikpajak.id/blog/iup-izin-usaha-penambangan/>, di akses pada 27 april 2024

Muhammad Jaunar Rizki, *Ancaman pidana dan denda pelaku penambangan Tanpa Izin*, hukumonline.com di akses pada 22 maret 2024

Nur Fitryani Siregar, *Efektivitas hukum*, e-journal. stai-br.ac.id hal 3

Nurul listiani, *Dampak penambangan terhadap lingkuan hidup di Kalimantan selatan dan implementasinya bagi hak-hak warga Negara*, volum IX Nomor 1 januari-april 2017 hlm.77

Pradana Bernard Erlan, *Penegak Hukum Atas Penambang Batu Breksi* 2017, Jurnal Unviversitas Admajaya Yogyakarta hlm.10

R.jati bayubroto, *Penegakan hukum*, e-journal.uajy.ac.id di akses pada 21 september 2023

Sejarah kecamatan tambang dari wekipedia https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tambang,_Kampar&veaction=e dit di akses pada tanggal 22 juni 2023

Sekretariat Kabupaten Kampar, *Visi dan Misi Kabupaten Kampar*, <https://setda.kamparKabupatengo.id/pages/visi-dan-misi> di akses pada 20 November 2023

Supardi, *Dilantik Gubernur Riau, Hambali Resmi Jabat Pj Bupati Kampar*, <https://mediacenter.kamparKabupatengo.id/artikel-detail/2341/dilantik-gubernur-riau-hambali-resmi-jabat-pj-bupati-kampar#> 22 desember 2023 : media centre info terkini seputar Kampar , di akses pada 28 maret 2024

Universitas Medan Area, 2021, *Analisa konsep AturanKeadilan, kepastian, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Tindak PIDana Penambangan Diindonesia*, <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-tIdanak-penambangan-diindonesia/>, di akses pada tanggal 12 juni 2023

Wikipedia, *letak geografis kecamatan tambang kabupaten Kampar*, https://id.wikipedia.org/wiki/Tambang,_Kampar di akses pada tgl 22 maret 2023

Peraturan Perundang-undangan

Kitap Undang Hukum Pidana tentang pidana pokok dan pidana tambahan
undang-undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Peraturan pemerintah No 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Penambangan Mineral dan Batubara
Tupoksi Dinas ESDM yang di atur pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014
tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau

Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas undang-undang
Nomor 9 Tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 85 Tahun 2021

Wawancara

Wawancar dengan bapak Khairul Syafri, SP.d, M.H KASI KESSOS Kepala
Perwakilan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tanggal 7 Maret
2024

Wawancara dengan bapak Akmal, selaku pelaku penambangan di desa Terantang
kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Wawancara dengan bapak ali selaku pelaku usaha penambangan di desa padang
luas Kecamatan Tambang kabupaten Kampar

Wawancara dengan bapak Azwir selaku kepala bidang mineral dan Batubara
sdinas energy dan sumber daya mineral Provinsi Riau tanggal Maret 2024

Wawancara dengan bapak doyok selaku pelaku usaha penambangan di desa
padang luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Wawancara dengan bapak Irfan, selaku pelaku penambangan di desa Terantang
kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Wawancara dengan Bapak Yudi penyidik polsek Tambang, Hari Selasa Tanggal
19 April 2024, di Kepolisian Sektor Kecamatan Tambang

Wawancra dengan bapak Indra Kusuma, S,Si selaku Pengawas Fungsional Dinas
Lingkungan Hidup kabupaten Kampar tanggal 29 januari 2024